



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: <http://disdik.kedirikab.go.id> – Email disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos 64182

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NOMOR 421.9/ 1655 /418.20/2021

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 07 Desember 2020 nomor : 01.12.20/PKBM.MS/2020 perihal permohonan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 18 Januari 2021.

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM “ MIFTAHUS SHIBYAN “**
Alamat : Jl. Markinah RT/RW 019/004 Semanding Ds. Gondang.
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
Nama Ketua Penyelenggara : **ALI MA'NA**
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 13 April 2021 s/d 12 April 2024

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 April 2021



KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

DINAS
PENDIDIKAN

DR. SUJUD WINARKO, M.M.

Pemimpin Utama Muda

NIP 19631212 198303 1 015